



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan Universitas Jember yang sistematis, terukur dan lebih terarah serta berkualitas, perlu ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Jember tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Rencana Strategis Universitas Jember tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas Jember Tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Jember Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Jember Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Universitas Jember Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor Universitas Jember ini.

Pasal 2

Renstra Universitas Jember Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan di Universitas Jember dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Pasal 3

Renstra Universitas Jember Tahun 2020-2024 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Jember.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 11 JAN 2021

REKTOR,



REKIWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan Fakultas;
 4. Direktur Program Pascasarjana;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
 7. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Jember